

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran manusia tidak bisa dipisahkan dari hukum yang mengaturnya, karena hukum merupakan serangkaian aturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia. Hukum pada dasarnya mengatur terkait hak dan kewajiban termasuk larangan dan anjuran bagi setiap orang atau warga negara. Yang didasar pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,¹ mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Dalam hal ini, Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan hukum dan konstitusi, adanya pembagian kekuasaan, adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan adanya badan pengawas terkait.²

Aturan berkembang mengikuti zaman dan kehidupan masyarakat, yang pada hal ini juga mengatur terkait penggunaan teknologi. Ini di karenakan adanya perkembangan zaman dalam kehidupan yang memaksa masyarakat untuk menggunakan gawai yang cukup canggih agar dapat mempermudah kehidupan sehari hari bagi masyarakat dan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial,

¹ Pemerintah Pusat, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen, 1945.

² Ahmad Fauzan Hermawan, "ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan No. 1392/Pdt.G/2020/PA.JP Dan Putusan No. 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt)," no. 1392 (2016): 1–23.

budaya, perdagangan dan bidang lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan teknologi informasi ini atau media sosial ini sangatlah berdampak luas bagi masyarakat yaitu, dampak positif maupun dampak negatif selain kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, perkembangan hukum, dan kemajuan teknologi karena kontribusinya terhadap efisiensi.³

Saat ini telah ada hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber atau *cyber law*, secara global juga di gunakan sebagai istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik⁴.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menimbulkan dampak positif berupa kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, dengan majunya

³ Seldya Vindi Mayce et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce," PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) 2, no. 1 (2023): 1–11.

⁴ Pemerintah pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024. Penjelasan umum

teknologi tersebut yang berkembang sangat pesat. Penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata semakin mendominasi seiring dengan kemajuan teknologi tersebut⁵, maka harus ditunjang oleh perangkat hukum yang memadai secara materiil, tetapi juga harus didukung oleh perangkat hukum formal, dalam hal ini Hukum Acara Perdata, sebagai media untuk melaksanakan hukum perdata materiil yang ada di Indonesia.

Hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi tersebut di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut adalah mengenai pembuktian.

Pembuktian tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah pada Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:⁶

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

⁵ Mochammad Iqbal Imaduddin et al., "Penemuan Hukum Dan Penafsiran Hukum," Universitas Bojonegoro 6, no. 1 (2025): 457.

⁶ Pemerintah pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Syarat agar dapat diajukan suatu bukti elektronik, yaitu sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berada pada pasal 6, pasal 15, pasal 16. Yang sangat jelas pada pasal 16 yang berbunyi “Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Bukti elektronik dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya

berasal dari sistem elektronik yang terpercaya berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁷

Secara umum, pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.⁸ Proses pembuktian tersebut bertujuan untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. . Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis⁹.

Pembuktian yang diatur dalam KUHPerdata terdapat pada Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara terbatas mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg. dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

⁷ Efa Laela Fakhriah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata," Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 1 (2020): 89–102.

⁸ M. Rasyid Laila and Herinawati, Pengantar Hukum Acara Perdata, 2015.

⁹ K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata BRG/HIR, 2002.hlm 58

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹⁰

Relevansi alat bukti adalah hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam pembuktian di persidangan. Agar suatu alat bukti dapat diterima, maka hakim harus memastikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan relevan dengan apa yang akan dibuktikan. Relevan atau tidaknya suatu alat bukti, maka haruslah dicari tahu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang akan dibuktikan oleh alat bukti tersebut?
2. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material/substansial bagi kasus tersebut?
3. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?

¹⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

4. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsur pembuktian)?¹¹

Berkaitan dengan pembahasan pembuktian, saat ini alat bukti elektronik telah digunakan dalam perkara di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk mengenai perkara cerai talak. Dalam putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk tersebut, para pihak yang berperkara adalah Xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Maelang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; melawan Xxxxxx, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Perkara cerai talak tersebut terjadi disebabkan pertengkaran dan percekocan yang terjadi secara terus menerus dan keadaan yang tidak saling menghormati antara satu sama lain serta tidak lagi terdapat keharmonisan dalam rumah tangga, telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon masing-masing mengalami mati rasa dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri selama beberapa tahun seperti waktu awal-awal perkawinan yang melayani suami, sehingga kehidupan Pemohon dan Termohon nampak berjalan

¹¹ Ibid.

sendiri-sendiri tidak sebagaimana layaknya kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Dalam hal pembuktian perkara cerai talak yang diajukan tersebut, pihak pemohon mengajukan beberapa alat bukti, yang didalamnya termasuk alat bukti elektronik, yaitu:

1. Bukti surat
2. Hasil Cetak Foto-Foto Termohon, anak Termohon dan Pria yang diduga memiliki hubungan dengan Termohon
3. Dan 2 orang saksi.

Dan pihak termohon juga mengajukan alat bukti dalam kasus perceraian tersebut, yang termasuk alat bukti elektronik, yaitu:

1. Alat bukti elektronik hasil cetak foto pemohon dengan wanita lain
2. Dan 2 orang saksi

Dalam hal ini, pertimbangan Hakim terhadap alat bukti elektronik tersebut sangat kompleks, yaitu dikarenakan sejak tahun 2016 rumah tangga termohon dan oemohon sudah tidak harmonis dikarenakan termohon beribadah di gereja saat sudah beragama islam (mualaf) dan ketika bersama pemohon ia beribadah ke mesjid, saat termohon kembali ke manado dan telah berselingkuh dengan laki laki yang bernama Xxxxxx dan sudah memiliki seorang anak sehingga pada tahun 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama.

Dan dalam pembuktiaanya Menimbang, bahwa seluruh alat bukti elektronik (bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang diajukan Pemohon berupa Hasil Cetak Foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang

Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah tetapi seluruh alat bukti elektronik yang diajukan pemohon tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa tetapi oleh karena diakui oleh termohon, karenanya bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg majelis berpendapat, bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian sehingga masih diperlukan alat bukti lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian.

Alat bukti elektronik yang diajukan oleh pemohon yang di tandai dengan bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Yang dalam putusannya dinyatakan telah memenuhi syarat materiil sedangkan bukti elektronik yang di ajukan oleh termohon ditandai dengan bukti T1, T2, dan T3 ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat formal jadi apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan menolak bukti yang diajukan oleh para pihak dalam putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk. Dikarenakan ditolaknya suatu bukti elektronik yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut, yang seharusnya bukti elektronik tersebut dapat di jadikan bukti di persidangan

secara sah menurut UU ITE tepatnya pada pasal 5 terkait bukti elektronik yang sah dan dapat digunakan di persidangan di Indonesia. Sedangkan pada putusan tersebut di tolak oleh majelis hakim jadi apa yang syarat yang tidak di penuhi dalam putusan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap bukti cetak foto dalam proses pembuktian persidangan perdata (studi kasus Putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menimbang suatu bukti elektronik (bukti cetak foto) dalam pembuktian di peradilan perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti itu sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa di masa depan.
2. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, terutama dalam topik

perlindungan hukum terhadap data pribadi dan perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Sebagai petunjuk bagi hakim dalam mempertimbangkan bukti cetak foto dalam proses persidangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar memperbaiki dan mengembangkan peraturan terkait bukti elektronik. Sebab, hukum yang ada harus sejalan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat.

Manfaat praktis

1. Meningkatkan pemahaman terhadap bukti elektronik dalam proses hukum mengenai dapat atau tidak dapat digunakannya suatu bukti elektronik dalam peradilan di Indonesia, khususnya dalam perkara perdata. Penelitian ini akan memberikan mengenai relevansi dan kekuatan bukti elektronik, seperti bukti cetak foto dalam pembuktian suatu perkara.
2. Membantu untuk memahami bagaimana menggunakan bukti elektronik dalam perkara hukum lainnya yang menggunakan bukti elektronik untuk alat pembuktian, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dengan memahami ketentuan dan syarat yang berlaku, proses persidangan di harapkan dapat lebih transparan dan efektif.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini berfokus pada studi hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang ada, serta

bagaimana peraturan perundang-undangan digunakan dan diterapkan dalam praktik hukum.

Dalam penyusunannya penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Statute Approach adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan Perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Case approach adalah metode penelitian hukum yang mempelajari penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Sedangkan (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan penelitian yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga peneliti akan menemukan ide-ide atau pemikiran-pemikiran dan akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumenasi hukum dan memecahkan suatu permasalahan hukum.

1.5.1 Jenis penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif fokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan,

doktrin hukum, dan kajian literatur lainnya. Dalam hal penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.

1.5.2 Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara. Dalam Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Undang-undang dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
 - c. Herzine Indonesische Reglement (HIR).
 - d. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah pada tahun 2016 menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- f. Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk
Kitab.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah.

1.5.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengkaji undang-undang yang berlaku dan di cocokkan dengan pendekatan kasus dengan referensi dari karya tulis dan buku yang selaras dengan penelitian ini.

1.5.4 Analisis bahan hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah analisis bahan hukum deduktif. Metode ini berlandaskan pada konsep atau teori yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan untuk menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk membandingkan atau menghubungkan berbagai kumpulan data berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Sebagai bahan perbandingan, analisis ini juga mempertimbangkan pendapat para ahli yang relevan dengan kajian yang dibahas.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum meliputi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan serta menyaring informasi yang tidak berkaitan untuk menentukan isu hukum yang akan dianalisis;

- b. Mengumpulkan bahan hukum serta, jika dianggap relevan, bahan non-hukum yang dapat mendukung penelitian;
- c. Menganalisis isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menyusun kesimpulan dengan menyajikan argumentasi sebagai jawaban atas isu hukum yang dikaji;
- e. Memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembuktian

Pembuktian, secara umum pembuktian memiliki pengertian berupa proses, cara, dan perbuatan membuktikan. Dalam hukum memiliki pengertian sebagai berikut, pembuktian ialah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya¹².

Dalam sistem peradilan perdata pembuktian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi dapat dibuktikan kebenarannya yang harus sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim terhadap dalil yang di sampaikan atau memperkuat dalil yang di sampaikan di persidangan terkait fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memiliki dasar kepastian untuk memutus suatu perkara. Dengan demikian pembuktian menjadi sangat penting, sebagai dasar diterima atau ditolaknya suatu gugatan.¹³

Menurut M. Yahya Harahap dalam jurnal yang ditulis oleh Happy Try Sulistiyono, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam

¹² Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, and A.Chodari Adp, Surat Gugatan Dan Pembuktian Dalam Perkara Perdata (PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

¹³ Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan, ed. Ibnu Sina Chandranegara (Gramanata Publishing, 2012).

hubungan hukum yang diperkarakan. Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku yang tulis oleh Danialsyah, membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran dari peristiwa atau perbuatan hukum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Sementara itu, R. Subekti dalam buku yang ditulis oleh Danialsyah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya atau kebenaran dalil-dalil bantahan tergugat dalam jawabannya. Riduan Syahriani dalam buku yang ditulis oleh Danialsyah, menegaskan bahwa pembuktian dalam suatu perkara sangat dibutuhkan, baik itu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang mengandung sengketa (*contentitia*) maupun perkara yang tidak mengandung sengketa atau permohonan (*voluntair*) di muka persidangan pengadilan.¹⁵

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk

¹⁴ Happy Try Sulistiyono, "Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kalianda" (2014): 28–73, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7121>.

¹⁵ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar, *Perdata Teori Dan Praktek* (CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), file:///D:/BUKU/HukumAcaraPerdata -261223.pdf.

daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)* berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

2.2 Alat bukti

Untuk memperkuat hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara perdata. Alat bukti memiliki pengertian sebagai alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang yang diajukan baik oleh penggugat maupun penggugat dalam perkara perdata.¹⁶ Dan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang di gunakan dalam proses pembuktian di pengadilan untuk menguatkan dalil atau argumen dari masing-masing pihak yang beracara di pengadilan dan untuk metakinkan hakim dalam membuat putusan. Yang beracuan pada kitab undang undang hukum perdata dalam buku 4 pasal 1866 alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

Adapun menurut R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku yang ditulis oleh Achmad Ali menyatakan bahwa “apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan.”¹⁷

¹⁶ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: KENCANA PRANADAMEDIA GROUP, 2012).hlm. 73

¹⁷ Ibid.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa suatu perkara perdata alat bukti yang utama adalah tulisan, dan terdapat pula dalam dalam pasal 164 HIR (*Herzien Inland Reglement*) yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain alat bukti yang tercantum dalam pasal 164 HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat (*Descente*) yang diatur pada pasal 153 HIR dan saksi ahli (*Expertise*) diatur dalam pasal 154 HIR. Jadi, alat bukti itu adalah sesuatu hal yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah harus berfungsi sebagai alat bukti menurut undang-undang yang berlaku

2.3 Alat bukti surat

Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹⁸ Menurut A Pitlo dalam buku yang ditulis oleh Enju Juanda, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Mengenai alat bukti surat atau tertulis ini terdapat pada pasal 138, 165, 167 HIR, Stbl 1867 Nomor 29.¹⁹

Yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, dan dapat dibedakan yaitu akta otentik, akta bawah tangan, dan surat bukan akta. Menurut A Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan

¹⁸ Laila and Herinawati, Pengantar Hukum Acara Perdata.

¹⁹ Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia," Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 1 (2016): 27.

oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, maka surat harus ditandatangani, hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.²⁰

Fungsi dari tanda tangan dalam suatu akta adalah untuk memudahkan identifikasi untuk membedakan antara akta yang dibuat seseorang dengan akta yang dibuat orang lain. Seperti yang disebutkan diatas, maka akta itu sendiri terdiri dari akta otentik dan akta bawah tangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa atau dalam konteks ini pemerintah, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan mencatat apa yang dimintakan agar termuat didalamnya oleh seseorang yang berwenang.²¹

Dalam HIR akta otentik dapat dilihat dalam pasal 165 yang menyatakan “akta otentik yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian, hanya sekedar yang diberitahukan langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.”²²

²⁰ Ibid.hlm 29

²¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006).

²² Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), 1926.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disebutkan unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang misalnya Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai pencatatan sipil, sehingga surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang seperti Akta Notaris, Vonis, Berita Acara Sidang, Berita Acara Penyitaan, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran adalah merupakan Akta Otentik.

2.4 Bukti elektronik

Bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 1 angka 1 adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ketentuan yang berkaitan dengan dokumen/informasi elektronik juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dalam PERMA No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dalam pasal 1 angka 10 bahwa dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan dan pada Pasal 26 yaitu adanya putusan/penetapan elektronik yang

dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.²³

Berkaitan dengan tahap pembuktian, Pasal 25 PERMA No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik bahwa pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku ini berarti untuk hukum pembuktian masih mendasarkan pada hukum acara perdata yang selama ini berlaku, tidak ada pengaturan baru untuk pembuktian elektronik maupun alat bukti elektronik. Menurut Edmon Makarim dalam jurnal yang ditulis oleh Disriani Latifah Soroindah menuliskan bahwa, kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu lemah, sedang dan kuat, yang memiliki pengertian sebagai berikut :

1. lemah, validitas tidak terjamin dalam menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan tidak mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum yang bertanggung jawab
2. sedang, validitas terjamin dapat menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum yang bertanggung jawab namun akuntabilitas/ reabilitas sistem elektronik yang digunakan tidak berjalan dengan baik (tidak terakreditasi), dapat dengan mudah disangkal dan
3. kuat, validitas terjamin dapat menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum

²³ International Development Law Organization(IDLO), "Bukti Elektronik Dalam Persidangan" (International Development Law Organization(IDLO), 2015).

yang bertanggung jawab disini akuntabilitas/ reabilitas sistem elektronik yang digunakan juga berjalan dengan baik (terakreditasi), sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan lain apa yang dinyatakan oleh sistem dapat dianggap valid secara teknis dan hukum.²⁴

Dokumen hasil cetak dalam kasus ini bisa digunakan sebagai alat bukti yang setara dengan bukti elektronik yang sebenarnya apabila memenuhi syarat. Syarat adalah sistem elektronik terkait proses cetak dipastikan validitasnya, ada alat bukti elektronik aslinya atau dokumentasi kondisinya, diterangkan proses analisis, keterkaitan dan relevansinya, dapat dipastikan asalnya dan diperoleh melalui prosedur forensik yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, dan diperkuat dengan keterangan saksi, ahli (*second opinion*).

Berkaitan dengan bukti elektronik yang berupa bukti cetak foto ini diatur dalam pasal 5 UU ITE diatur sebagai berikut:(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan.

²⁴ Disriani Latifah Soroinda and Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 2 (2022): 384–405, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.

2.5 Putusan

Secara etimologi putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (sufiks) an menjadi “putusan” yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata “*decision atau verdict*” dan dalam bahasa Belanda dikenal “*beslising*” atau “*vonnis*”.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*), dan juga dapat diartikan sebagai hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.²⁵

Jika diklasifikasikan menurut sifatnya ada 3 macam putusan perdata yaitu :

1. putusan *declaratoir* putusan ini bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misal bahwa A adalah anak angkat yang syah dari B dan C atau bahwa A, B dan C adalah ahli waris almarhum X
2. putusan *constitutive* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan yang baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang atau suatu badan hukum jatuh pailit
3. putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, dimana tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah, membayar hutang.

²⁵ Leihitu Izaac S. and Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata (GHALIA INDONRSIA, 1982)*.hlm 73

Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan gugatan ditolak sepenuhnya, dapat pula gugatan dikabulkan sebagian. Karena gugatan dikabulkan untuk sebagian saja, gugatan selebihnya harus di tolak atau dalam bab-bab tertentu dinyatakan tidak dapat di terima. Putusan hakim tidak dapat dirobah lagi, dikatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak ketika setelah tenggat waktu yang digunakan untuk mengajukan banding lewat tanpa dipergunakan.²⁶

Putusan hakim juga mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum (angkatan bersenjata). Dan akhirnya putusan yang sah atau memiliki kekuatan yang mutlak tersebut bersifat mengikat para pihak yang berperkara artinya bahwa tidak boleh perkara yang sudah diputus itu diajukan lagi dimuka hakim, sehingga setiap gugatan baru dapat di tangkis dengan menunjukkan kepada pengugat putusan tersebut (Ne bis in idem).²⁷

2.6 Syarat putusan

Syarat putusan adalah sah atau tidaknya suatu putusan, dapat atau tidaknya dilaksanakan apa yang termuat dari putusan tersebut. Dalam hal ini syarat putusan terdapat 2 aspek yang harus di penuhi dan tidak boleh ada yang dilupakan atau dilewatkan yaitu materiil dan formil, 2 hal tersebut harus di penuhi untuk syarat putusan, yang dimaksud dengan syarat tersebut adalah

Materiil

Berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, seperti :

1. identitas para pihak, yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal.
2. dasar gugatan atau posita, yang berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum.
3. petitum atau tuntutan, yang berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan

Syarat formil

²⁶ R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: P.T. PRADNYA PARAMITA, 1983).hlm 68

²⁷ Ibid.hlm 69

Berkaitan dengan ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti :

1. tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili
2. gugatan tidak mengandung error in persona
3. gugatan harus jelas dan tegas
4. tidak melanggar asas *ne bis in idem*
5. gugatan tidak prematur
6. gugatan tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan

2.7 Pertimbangan hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara diberikan wewenang untuk mempertimbangkan pertimbangan hukum yang dikenal menjadi dasar dari putusannya. Pertimbangan hakim atau yang dikenal dengan istilah *ratio decedendi*, kata pertimbangan merupakan kunci yang penting dan juga sering ditemukan dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan atau dalam putusan yang biasanya berada pada konsiderans menimbang. Dalam putusan-putusan adjudikasi dari lembaga pengadilan adanya pertimbangan bahkan menjadi suatu kewajiban.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Di dalam sidang permusyawaratan itu, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila sidang permusyawaratan itu tidak dapat mencapai kesepakatan yang bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib

dimuat dalam putusan. Ketentuan Pasal 14 ini juga tersambung dengan ketentuan Pasal 53 yang menggaris bawahi bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan itu harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan memuat kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar, dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum in abstracto dalam perkara in concreto dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa: Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang

²⁸ Helya Silva Wahyuni, "Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre)" (Universitas Sriwijaya, 2022).

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.²⁹

Dalam ketentuan di pasal 53 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya, serta penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dengan adanya undang-undang kekuasaan kehakiman maka kebebasan hakim menjadi sangat luas dan dapat dikatakan bahwa hakim tidak hanya menetapkan hukuman saja tetapi juga dapat menelaah suatu kasus yang baru atau belum diatur dalam undang-undang dan sebagai hasilnya hakim dapat menetapkan putusan pada suatu perkara. Dalam putusan yang baik dan tepat didapatkan dari pertimbangan hakim yang terkandung dalil-dalil atau alasan yang rasional dan masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

²⁹ Gusti Gema Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan," Notarius 12, no. 1 (2019).hlm 444

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus posisi

Dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/Pa.Llk, pemohon pada tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat, 20 Juni 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : 212/20/XI/2015 tanggal 20 Juni 2015.

Setelah menikah, antara pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah termohon yang beralamat di Dusun I, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan. Selama perkawinan pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak. Namun sejak pertengahan 2016 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan, ketika Pemohon hendak bertugas di luar daerah Termohon beribadah ke gereja sedangkan sudah beragama Islam (mualaf) dan ketika bersama Pemohon, Termohon beribadah ke masjid. Setelah ada pertengkaran Termohon telah kembali ke manado dan telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Xxxxxx dan sudah memiliki seorang anak.

Puncak perselisihan terjadi pada 2017, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak

pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lolak dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Permohonan cerai talak dikabulkan;
2. Diberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Permohonan diajukan atas dasar tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Jawaban dari termohon dan juga dalam gugatan rekonvensi, termohon membantah sebagian besar dalil pemohon, namun termohon mengakui bahwa pernikahan dan kelahiran anak benar adanya, bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak 2017, dan bahwa ia telah kembali ke agama Kristen sejak 2019 dan memiliki anak dari pria lain. Selain itu Termohon juga mengajukan

gugatan balik (rekonvensi) dengan tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 50.000.000,00 dan juga hak asuh anak (yang kemudian dicabut) namun Pemohon menolak tuntutan rekonvensi dan menyatakan bahwa seluruh gajinya telah dipegang Termohon selama masa perkawinan.

Dalam pembuktian pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu, Alat bukti surat yang berupa akta nikah P.1, foto copy daftar gaji bulan februari TR.1, foto kwitansi pinjaman yang di keluarkan PT. bank rakyat indonesia TR.2, alat bukti elektronik hasil cetak foto-foto termohon, anak termohon dan pria yang diduga memiliki hubungan dengan termohon, bermaterai cukup, dinazegelen, diberi kode P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. disamping itu pemohon juga mengajukan 2 orang saksi

Termohon juga mengajukan alat bukti yang termuat dalam putusan pada halaman 16 berupa alat bukti elektronik yang berupa hasil cetak foto Pemohon dengan wanita lain, bermaterai cukup, dinazegelen, diberi kode T.1, T.2, T.3, dan alat bukti surat fotokopi surat tanda terima laporan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ba Subbag Yanduan Polri Daerah Sulawesi Utara, Nomor: STPL/105/XI/2018/Bag Yanduan tanggal 23 November 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode PR. Disamping itu termohon juga mengajukan 2 orang saksi. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa telah terjadi perselisihan berkepanjangan yang lebih dari 4 tahun. Termohon secara sukarela mengakui telah menjalin hubungan dengan pria lain dan berpindah agama. Upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak membuahkan hasil atau gagal

Dalam pertimbangan terkait bukti yang diajukan berupa bukti elektronik dapat diterima sebagai permulaan alat bukti (Pasal 5 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 188 HIR), meskipun tidak sepenuhnya memiliki kekuatan penuh karena tidak didukung dengan *metadata* keaslian. Sehingga semua bukti elektronik yang diajukan oleh pemohon dan termohon dinyatakan tidak dapat diajukan menjadi bukti yang kuat hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dikarenakan tidak memenuhi syarat formil, tetapi karena diakui oleh termohon bukti tersebut dianggap sah dikarenakan bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Dalam putusan Pengadilan Agama Lolak majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, memfasakhkan perkawinan pemohon dengan termohon, dan dalam rekonvensi Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian, Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam putusan nomor 3/Pdt.G/Pa.Llk/2022 pada halaman 14 dan 15 terjadi kejanggalan dalam pembuktian dikarenakan bukti elektronik yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan yang diberi kode P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6. dan bukti elektronik yang diajukan oleh termohon yang ditandai T.1, T.2, dan T.3. dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Menurut Undang-Undang ITE perihal syarat formil berada dalam pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43, yaitu :

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - a. Surat yang menurut UU harus dbuat dalam bentuk tertulis.

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.³⁰

Pada putusan ini para pihak yang mengajukan bukti elektronik belum memenuhi syarat yang formiil dan hakim menerima bukti cetak foto untuk dipertimbangkan, sedangkan syarat agar bukti tersebut dapat dipertimbangkan yaitu, harus memenuhi syarat formil sesuai dengan yang ada di Undang-Undang ITE. Hakim berpendapat bahwa bukti cetak foto dapat dipertimbangkan yang seharusnya bila tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat formil maka seharusnya bukti tersebut ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat formil.

3.2 Pertimbangan hakim terhadap bukti cetak foto

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “(1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” ketentuan ini memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan

Dalam proses perdata, hakim dapat mempertimbangkan alat bukti elektronik apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

³⁰ Insan Pribadi, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Lex Renaissance 3, no. 1 (2018): 109–124.

perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai penggunaan sistem elektronik dan sertifikasi elektronik.

Syarat formil dokumen hasil cetak bisa digunakan sebagai alat bukti yang setara dengan bukti elektronik yang sebenarnya, asalkan:

1. Sistem elektronik terkait proses cetak dipastikan validitasnya
2. Ada bukti elektronik aslinya atau dokumentasi kondisinya
3. Diterangkan proses analisis, keterkaitan dan relevansinya
4. Dapat dipastikan asalnya dan diperoleh melalui prosedur forensik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Diperkuat dengan keterangan saksi, ahli (*second opinion*)³¹

Pada putusan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk para pihak yang mengajukan bukti elektronik belum memenuhi syarat yang formil dan hakim menerima bukti cetak foto untuk dipertimbangkan, sedangkan syarat agar bukti tersebut dapat dipertimbangkan yaitu, harus memenuhi syarat formil sesuai dengan yang ada di Undang-Undang ITE. Hakim berpendapat bahwa bukti cetak foto dapat dipertimbangkan yang seharusnya bila tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat formil maka seharusnya bukti tersebut ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat formil.

Bukti elektronik yang diajukan seharusnya ditolak bukan dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil, tetapi dalam putusan ini terdapat pengakuan dari termohon sehingga bukti cetak foto memiliki kekuatan pembuktian, dimana dengan adanya pengakuan ini menjadikan bukti elektronik memenuhi syarat materil sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti cetak foto dapat di pertimbangkan, dimana bila tidak memenuhi syarat formil, maka cetak foto seharusnya ditolak.

³¹ International Development Law Organization(IDLO), “Bukti Elektronik Dalam Persidangan.”

Edmon Makarim dalam buku yang ditulis oleh Disriani Latifah Soroinda berpendapat “bahwa bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila memenuhi unsur keaslian, integritas, dan akuntabilitas.”³²

Berdasarkan pandangan tersebut, bukti elektronik berupa cetakan foto dalam perkara ini dapat dipertimbangkan oleh hakim sepanjang validitasnya dapat dipastikan, asal-usulnya jelas, dan diperoleh melalui prosedur forensik yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Validitas ini, misalnya, dapat dibuktikan melalui pemeriksaan forensik terhadap lokasi pengambilan foto, perangkat yang digunakan, serta data pelacakan yang menunjukkan bahwa foto tersebut benar diambil oleh pihak yang mengajukan alat bukti tersebut.³³

Dalam putusan ini hakim menimbang bahwa seluruh bukti elektronik yang diajukan pemohon dalam perkara ini, yang berupa bukti cetak foto merupakan alat bukti yang sah tetapi tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu peristiwa. Jadi bukti elektronik ini dianggap sah sedangkan pada dasarnya bukti ini tidak memenuhi syarat formil tetapi tetap dipertimbangkan oleh hakim, karena diakui oleh termohon bukti tersebut telah memenuhi syarat materil.

Majelis hakim dalam menimbang bukti elektronik yang diajukan oleh termohon, dalam hal ini yaitu bukti elektronik berupa cetak foto yang merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pertimbangan hakim pada putusan ini pada halaman 16, tetapi dikarenakan tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menerangkan atau menjamin keasliannya sehingga tidak dapat dijamin keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa dan juga

³² Latifah Soroinda and Annisa Rininta Soroinda Nasution, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.”

³³ International Development Law Organization(IDLO), “Bukti Elektronik Dalam Persidangan.”

dikarenakan tidak diakui oleh pemohon sehingga bukti tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formiil sehingga menurut hakim patut dikesampingkan. Dari pemaparan diatas majelis hakim mempertimbangkan pengakuan dari termohon bukan dari bukti elektronik yang diajukan oleh pemohon yang dimana bukti tersebut tidak memenuhi syarat formiil tetapi karena ada pengakuan dari termohon bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Bukti elektronik yang diajukan seharusnya ditolak bukan dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil dan dalam putusan ini terdapat pengakuan dari termohon sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat di pertimbangkan. Yang pada akhirnya terdapat pengakuan dari termohon sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Dalam perkara tersebut hakim tidak memutuskan menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti, namun yang diajukan alat bukti adalah pengakuan pihak, dimana salah satu pihak yaitu termohon mengakui konteks atau memvalidasi isi bukti elektronik yang berupa cetak foto tersebut, meskipun bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil.

4.2 Saran

1. Kepada para pihak berperkara, khususnya dalam perkara perdata yang mengajukan bukti elektronik, sebaiknya memastikan bahwa bukti tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya agar memiliki kekuatan pembuktian yang penuh.
2. Kepada hakim, diharapkan untuk lebih konsisten dalam menerapkan standar pembuktian formil dan materil sesuai dengan ketentuan UU ITE, guna menghindari multitafsir serta menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: KENCANA PRANADAMEDIA GROUP, 2012.
- Bakhri, Syaiful. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Edited by Ibnu Sina Chandranegara. Gramanata Publishing, 2012.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar. Perdata Teori Dan Praktek. CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
file:///D:/BUKU/HukumAcaraPerdata -261223.pdf.
- Effendie, Bachtiar, Masdari Tasmin, and A.Chodari Adp. Surat Gugatan Dan Pembuktian Dalam Perkara Perdata. PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Gusti Gema Mahardika Brata. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan." Notarius 12, no. 1 (2019).
- Hermawan, Ahmad Fauzan. "ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan No. 1392/Pdt.G/2020/PA.JP Dan Putusan No. 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt)," no. 1392 (2016): 1–23.
- Imaduddin, Mochammad Iqbal, Novita Hapsari Mat Furu, Nurillia Nadratus Saadzah, and Nyoni Novia Nurlia Rahmatin Indriani. "Penemuan Hukum Dan Penafsiran Hukum." Universitas Bojonegoro 6, no. 1 (2025): 457.
- International Development Law Organization(IDLO). "Bukti Elektronik Dalam Persidangan." International Development Law Organization(IDLO), 2015.
- Izaak S., Leihitu, and Fatimah Achmad. Intisari Hukum Acara Perdata. GHALIA INDONRSIA, 1982.
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum

- Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27.
- Laela Fakhriah, Efa. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89–102.
- Laila, M. Rasyid, and Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 2015.
- Latifah Soroinda, Disriani, and Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 384–405. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Pemerintah pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen, 1945.
- Pribadi, Insan. “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 109–124.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata BRG/HIR*, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: P.T. PRADNYA PARAMITA, 1983.
- Sulistiyono, Happy Try. “Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kalianda” (2014): 28–73. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7121>.
- Vindi Mayce, Seldya, Risma Riski Ramadani, Riska Nuvia Cahyani, and Teralia Anataya. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce.” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2, no. 1

(2023): 1–11.

Wahyuni, Helya Silva. “Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre).” Universitas Sriwijaya, 2022.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), 1926.

